

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbagai pelanggaran sering muncul di lingkungan bermasyarakat kita adalah tujuan berjalannya sebuah hukum di Indonesia. Situasi saat ini di Indonesia menunjukkan bahwa korupsi tetap ada sebagai isu yang cenderung adaptif ke dalam kerangka budaya yang dianggap sebagai rutinitas oleh mereka yang terlibat di dalamnya. Terlepas dari penerapan berbagai langkah legislatif, pemberantasan fenomena ini terus terbukti menantang. Tindakan buruk, dapat disuap, tidak jujur, berlawanan dari aturan dan norma merupakan esensi dari korupsi berupa penyalahgunaan kuasa oleh seseorang guna keperluan diri sendiri atau korporasi dari pihak-pihak lainnya yang tidak sepatutnya menggunakan keunggulan itu.¹

The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dengan eksplisit menegaskan bahwa komunitas internasional menaruh keprihatinan mendalam terhadap kompleksitas dan gravitasi risiko muncul korupsi. Kejahatan tersebut dinilai bukan sekedar mengancam stabilitas dan keamanan sosial, melainkan juga berpotensi menggerogoti sendi-sendi kelembagaan demokrasi beserta etika dan kejujuran yang menjadi fondasinya. Pada gilirannya menghambat keberlangsungan kemajuan berkesinambungan dan melemahkan upaya penguatan regulasi secara sistemis.²

¹ Kristian, Yopi Gunawan. *Tindak Pidana Korupsi*. Bandung. Refika Aditama. 2015. hlm. 27

² *Ibid.*, hlm. 52-53

Tindak pidana korupsi kerap diidentikkan dengan sebutan *white collar crime* atau kejahatan kerah putih. Pemahaman yang komprehensif terhadap korupsi selaku manifestasi kriminal kerah putih perlu penelusuran lebih lanjut terhadap definisi maupun kriteria yang melingkupi hal tersebut. Gagasan tersebut pertama kalinya dirumuskan Sutherland melalui karyanya yang berjudul *White-Collar Criminality*. Sutherland menyatakan didalam bukunya dengan tegas bahwa *white collar crime* sebagai perbuatan pidana yang pelakunya berasal dari lapisan sosial elit yakni individu-individu yang memiliki kedudukan terhormat dalam struktur masyarakat dan melakukan kejahatan tersebut justru dalam konteks pelaksanaan jabatan.³

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya UU PTPK) memuat tiga belas pasal utama dari total tiga puluh pasal yang ada, yaitu Pasal 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 12B, dan 13, yang secara spesifik mengatur dan mengklasifikasikan bentuk-bentuk tindak pidana korupsi. Tujuh golongan, meliputi: tindakan merugikan finansial bangsa, suap-menyuap, penyalahgunaan penggelapan jabatan, pemerasan, curang, konflik keperluan pengadaan, serta gratifikasi.⁴ Pembahasan mengenai korupsi di Indonesia umum melekat dengan unsur kerugian finansial bangsa selaku elemen konstitutif delik tersebut.

³ Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen Dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm 44.

⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi. *Memahami Untuk Membasmi*, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. hlm. 20-21

Kerangka normatif yang berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK Pasal 1 angka 15 sama-sama merumuskan kerugian negara/daerah menjadi mengurangi kekayaan negara dalam bentuk uang, surat berharga, dan produk yang sifat nyata serta mampu dipastikan totalnya. Timbul selaku konsekuensi langsung dari suatu perbuatan melawan hukum (PMH), dilaksanakan sengaja ataupun kelalaian. Timbulnya kerugian pada dasarnya dapat bersumber dari dua kondisi utama, yakni adanya pelanggaran regulasi maupun kelalaian pejabat pada konteks implementasi wewenangan pencatatan, maupun bendahara lingkup implementasi wewenangan bendahara.⁵

Definisi diatas menunjukkan kerugian negara memang bersifat konkret diakibatkan perbuatan melawan hukum. Pemahaman terhadap konsep kerugian negara/daerah sebagaimana diuraikan di atas sesungguhnya tidak semata-mata berimplikasi seputar administrasi, melainkan memiliki relevansi yang signifikan pula terhadap konstruksi hukum korupsi. UU PTPK merumuskan definisi mengenai “kerugian keuangan negara”, namun hal tersebut menjadikan timbulnya rugi finansial bangsa selaku syarat materiil wajib terpenuhi selaku penyebab langsung dari tindakan korupsi dilaksanakan.

Ketetapan Pasal 32 ayat (1) UU PTPK memaparkan bahwasanya penelaahan atas perkara tetap dapat dilaksanakan oleh penyidik dalam hal tidak ditemukannya cukup bukti tindak pidana korupsi, sepanjang terbukti ada defisit finansial bangsa.

Pengaturan terkait kerugian keuangan negara turut ditegaskan pada Pasal 4 UU

⁵ Badan Pemeriksa Keuangan RI, “*Penyelsaian Kerugian Negara /Daerah Terhadap Bendahara Pasca Berlakunya Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrua*l”, www.bpk.go.id..., (diakses pada 28 Januari 2026 pukul 20.31).

PTPK. Ketentuan tersebut memaparkan bahwasanya penggantian defisit finansial bangsa oleh terdakwa tidaklah menghilangkan pertanggungjawaban pidananya.

Kerugian keuangan negara tetap diposisikan sebagai konsekuensi hukum dari kejahatan korupsi keberadaannya harus tetap ditanggung serta diperhitungkan dalam proses penegakan hukum. UU PTPK Pasal 18 turut menegaskan kewajiban penebusan uang pengganti besarnya serupa nilai aset diperoleh melalui korupsi. Acuanannya adalah pemeriksaan bukti yang jelas, laporan keuangan dan audit, serta perhitungan ahli yang tepat.

Kewenangan untuk menentukan nilai kerugian keuangan negara secara institusional diberikan kepada tiga lembaga negara yang berwenang, yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berkenaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Selanjutnya UU BPK) Pasal 10 ayat (1) secara tegas mengatur bahwasanya memiliki kewenangan meninjau besaran defisit bangsa akibat PMH secara sengaja ataupun kelalaian bendaharanya, pengurus BUMN/BUMD, maupun institusi/instansi lainnya.

Hasil rekap *Indonesian Corruption Watch* (ICW) menunjukkan bahwa selama periode 2020-2024, terdapat fluktuasi dalam jumlah kasus korupsi yang berhasil ditangani oleh Kejaksaan. *Indonesian Corruption Watch* melakukan perbandingan penanganan dilaksanakan penegak hukum 5(lima) tahun terakhir mulai 2020 sampai 2024. Berikut merupakan tabel penindakan korupsi beserta tabel potensi kerugian negara (Rp Triliun) dari tahun 2020 hingga 2024 :

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian
1.	2020	444	Rp 18,9 Triliun
2.	2021	533	Rp 29,4 Triliun
3.	2022	579	Rp 42,7 Triliun
4.	2023	791	Rp 28,4 Triliun
5.	2024	364	Rp 279,9 Triliun

Tabel 1. Penindakan Korupsi dan Potensi Kerugian Negara Tahun 2020-2024

Sumber: Zararah Azhim Syah. (2025). *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024*. Indonesia Corruption Watch. hlm. 10

Kesimpulannya penindakan kasus tindak pidana korupsi menurun, total kasus ataupun tersangkanya. Secara berlawanan, nilai kerugian bangsa malah menaik drastis, peluang defisit bangsa mencapai Rp28,4 triliun pada 2023, sedangkan di tahun 2024 menaik jadi Rp279,9 triliun. Menaiknya ini sampai di angka Rp251,5 triliun atau 885,2 persen.

Butuh di garis bawah besarnya kerugian negara sebagian diakibatkan perkara korupsi Tata Niaga Komoditas Tiimah di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk pada 2024 yang berjalan dari 2015 sampai 2022 mengakibatkan defisit bangsa Rp271 triliun, atau 96,85% dari total semua defisit finansial mencapai Rp279 triliun. Aparat penindak hukum berhasil mengungkap kerugian keuangan negara dari kasus-kasus korupsi lainnya sebesar Rp8,8 triliun. Pelaku korupsi di Indonesia acap kali berkolusi antar pejabat publik (penyelenggara negara) dan pihak swasta atau masyarakat sipil.

Berdasarkan UU PTPK pelaku korupsi dimaktumkan secara umum sebagai tiap orang. Penerapan UU PTPK Pasal 2 ayat (1) diberlakukan terhadap pelaku yang berasal dari kalangan pihak swasta, sementara Pasal 3 undang-undang yang sama diperuntukkan bagi pelaku yang berstatus sebagai pegawai negeri atau

pejabat umum.⁶ Pelaku pada lingkup pejabat negara yakni lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Penjelasan diatas bukan semata-mata bahwa warga sipil tidak dapat disebut sebagai subjek pelaku tindak pidana korupsi. Selain pejabat negara, warga sipil pun dapat menjadi pelaku korupsi, khususnya yang sering dijumpai dalam bentuk suap, gratifikasi, dan kolusi. Warga sipil diantaranya adalah pemilik perusahaan, kontraktor proyek pemerintah, investor, vendor atau penyedia barang/jasa. Kesimpulannya siapapun itu seseorang yang terindikasi telah melakukan tindak pidana korupsi, maka akan tetap dijerat hukum yang berakhir untuk beracara pidana. Polisi, Jaksa, hingga Hakim perihal penyidikan, penuntutan, peradilan, dan terlaksana putusan hakim wajib berdasar kebenaran yang sesungguhnya dalam penyelesaian pidana pada KUHAP.

Kejaksaan ialah organ negara berkedudukan strategis pada sistem peradilan pidana. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Selanjutnya UU Kejaksaan) Pasal 1 ayat (1) menyatakan Kejaksaan merupakan instansi berperan melalui kekuasaan kehakiman dalam melakukan kewenangan bagianuntut dan wewenang lainnya. Kedudukan Kejaksaan selaku pengendali proses perkara (*Dominus Litis*) menempatkannya pada posisi pusat dan penentu dalam keseluruhan mekanisme penindakan pidana di Indonesia. Hal ini dikarenakan Jaksa ialah lembaga memiliki kewenangan menetapkan layaknya perkara diserahkan ke hadapan pengadilan atas penilaian terhadap alat bukti sah pada

⁶ Vidya Prahassacitta, Rubric of Faculty Members, 2017. *Siapa Subjek Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, <https://business-law.binus.ac.id/2017/02/26/siapa-subjek-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia/>, (diakses 9 Februari 2026 pukul 22.56 WIB.).

ketentuan KUHAP berlaku.⁷ Kejaksaan pula memiliki fungsi ganda, yakni Kejaksaan mampu bertindak sebagai penyidik maupun penuntut umum. Hal itu diatur juga UU Kejaksaan Pasal 30 dan Pasal 32.

Sistem *civil law* dipatuhi banyaknya bangsa, melingkupi Indonesia, perannya Dominus Litis lazimnya berada JPU dikarenakan dia mempunyai kekuasaan melaksanakan dan pengajuan kasus ke peradilan. Sementara itu, kejaksaan disajikan kekuasaan luas melaksanakan pengontrolan pada penyidikan berlandaskan asas *principle of opportunity* yakni kebebasan guna mengambil ketetapan kasus layak guna dilimpahkan ke peradilan.⁸ Sejarah konsep ini pada sistem Romawi menetapkan prinsip *accusatio directa*, jaksa mempunyai kewenangan guna mengusulkan dakwaan dan mengontrol tahapan hukum pada terdakwa.

Peranan jasa pada penyidikan menghadapi peralihan fundamental sejak KUHAP telah menjadi pedoman dalam beracara pidana yang berprinsip diferensiasi fungsional, yakni mengurangi kekuasaan jaksa sekedat pada tuntutan, yang pada akhirnya kekuasaan penyidikan disalurkan pada kepolisian. Sehingga kekuasaan jaksa melaksanakan penyidikan pribadi telah menghadapi deligitimasi tidak langsung oleh KUHAP, sesuai pada KUHAP Pasal 110 dan Pasal 138.

Kesimpulannya adalah kewenangan penyidikan terhadap kejahatan khususnya korupsi tidaklah bersifat monopolistik pada satu institusi penegak

⁷ Kejaksaan Negeri Bangka Barat, *Tentang Kejaksaan*, (online) <https://kejari-bangkabarat.kejaksaan.go.id/tentang-kejaksaan/#:~:text=Kejaksaan%20sebagai%20pengendali%20proses%20perkara,sah%20menurut%20Hukum%20Acara%20Pidana>. Bangka, (diakses pada tanggal 5 Februari 2026 pukul 14.23 WIB).

⁸ Handar Subhandi Bakhtiar. *Jaksa Sebagai Dominus Litis : Pelengkap atau Pengendali Perkara*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jaksa-sebagai-dominus-litis--pelengkap-atau-pengendali-perkara-lt67ae2a19a56bc/>, Jakarta, 2025, diakses pada tanggal 7 Februari 2026

hukum semata. Kondisi demikian menjadi semakin relevan apabila dikaitkan dengan realitas empiris tingkat korupsi di Indonesia yang masih tergolong banyak. Lazimnya, apabila ditinjau berlandaskan kuantitas, tahun 2024 penegakan perkara korupsinya oleh aparat memperlihatkan pengurangan bersignifikan dan terrendah daripada korupsi pada 5 tahun terakhir.

Hal tersebut belum memperlihatkan besarnya performa Kejaksaan guna menangani perkara korupsi, meskipun Kejaksaan memperlihatkan penanggulangan perkara tinggi daripada Kepolisian dan KPK. ICW memaparkan masih adanya Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri sama sekali tidaklah melaksanakan penanggulangan kasus korupsi.⁹ Berikut menampilkan tabel penindakan korupsi peluang defisit finansial bangsa diusut Kejaksaan tahun 2020-2024:

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian
1.	2020	259	Rp 17,5 Triliun
2.	2021	405	Rp 26,5 Triliun
3.	2022	371	Rp 39,2 Triliun
4.	2023	551	Rp 26,7 Triliun
5.	2024	264	Rp 277,9 Triliun

Tabel 2. Penindakan Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan 2020-2024

Sumber: Zararah Azhim Syah. (2025). *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024*. Indonesia Corruption Watch. hlm. 29

Kesimpulan dari tabel penindakan korupsi oleh kejaksaan 2024 mengalami penurunan. Meskipun begitu, peran jaksa pada menangkat defisi bangsa pada 2024 lebih tinggi daripada aparat lainnya. Penyusutan beban kasus dan tersangka

⁹ Zararah Azhim Syah, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024*, <https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan%20Hasil%20Pemantauan%20Tren%20Korupsi%20Tahun%202024.pdf>, Jakarta, Indonesia Corruption Watch, 2025, hlm. 27, (diakses 10 Februari 2026 pukul 22.39 WIB).

korupsi dipegang Kejaksaan pada 2024 ialah dikarenakan adanya ketidakrataan penanggulangannya di semua wilayah.

Banyaknya satuan kerja di lingkungan Kejaksaan yang sama sekali tidak melaksanakan tindakan 2024. Dari 34 Kejati di Indonesia, sekedar 28 Kejati yang melaksanakan penanggulangan kasus korupsi, dan dari 502 Kejaksaan Negeri, hanya terdapat 147 melaksanakan penindakan atas perkara korupsi. Kejaksaan berhasil mengungkap kerugian negara lebih tinggi pada 2024 meski terdapat kekurangan dalam perihal penindakan yakni keseluruhan terhitung Rp277.909.487.856.965,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh triliun sembilan ratus sembilan miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah). Kejaksaan Negeri Kota Malang dituntut agar bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya pada penanganan kasus korupsi terjadi di Kejaksaan Negeri Kota Malang. Dalam Kejaksaan Kota Malang terdapat data register yang mencantumkan penindakan korupsi tahun 2021 sampai 2025 :

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2021	3 Kasus
2.	2022	-
3.	2023	2 Kasus
4.	2024	3 Kasus
5.	2025	2 Kasus

Tabel 3. Penindakan Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang 2021-2025
Sumber: Kejaksaan Negeri Kota Malang dan Pengadilan Negeri Surabaya (2026)

Tahun 2021 Kejaksaan Negeri Kota Malang telah resmi menerima penindakan kasus tindak pidana korupsi sebanyak tiga kasus ditangani oleh Kepala Seksi Pidana Khusus, kemudian tahun 2022 tidak menerima penindakan tindak korupsi. Di tahun 2023 Kejaksaan Negeri Kota Malang telah kembali

menerima dan menindak dua kasus. Terakhir yang ditangani oleh Kepala Subseksi Penyidikan pada tahun 2024 Kejaksaan Negeri Kota Malang telah menindak perkara sebanyak tiga kasus. rasio penindakan tindak korupsi naik kembali. Di tahun 2025 Kejaksaan Negeri Kota Malang penindakan tindak korupsi menurun menjadi dua kasus yang telah ditangani Kepala Subseksi Penyidikan.

Salah satu perkara dalam Kejaksaan Negeri Kota Malang yakni dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) oleh terpidana Handoko pada kasus penyalahgunaan izin penggunaan tanah milik Pemkot Malang. Majelis hakim menyatakan terpidana secara sah terbukti dan bersalah melakukan tipikor dalam sidang putusan 3 Maret 2026. Dakwaan primair menunjukkan terpidana Handoko selaku Pemegang Ijin Pemakaian lokasi khusus oleh Pemerintah Kota Malang telah melakukan perbuatan secara melawan hukum atas memindahtangankan pemakaian atau pemakaian tanah milik Pemkot Malang terletak di Jalan Raya Langsep Nomor 3, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Motifnya dengan cara disewa untuk usaha Supermarket kepada PT Lion Super Indo. Terpidana terbukti telah menduduki dan mempergunakan tanah tanpa memperoleh izin. Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan UU Perbendaharaan Negara.

Perbuatan dimaksud secara bersamaan menyebabkan timbulnya defisit finansial bangsa maupun perekonomiannya, sebagaimana pada UU PTPK Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Atas tindakan telah terbukti dilakukannya, pelaku didapatkan pidana penjara 2 (dua) tahun serta pidana denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah). Di samping itu, Majelis Hakim turut menjatuhkan kewajiban pembayaran uang pengganti kepada terpidana Handoko sebesar 3 miliar. Uang pengganti dimaksud dimengerti telah dititipkan dengan rekening Kejaksaan Negeri Kota Malang dan selanjutnya ditentukan guna diserahkan kepada negara selaku bentuk pemulihan kerugian keuangan negara.¹⁰ Proses dari implementasi penyidikan merupakan hal yang penting bagi Kejaksaan khususnya Jaksa Penuntut Umum dan berakhir pada proses penuntutan hingga eksekusi perkara oleh Jaksa Penuntut Umum.

Banyak sekali pertanyaan terkait penindakan korupsi dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang, terutama menyangkut tahapan penyidikan dalam kerangka kewenangan institusional Kejaksaan. Kemudian kendala-kendala yang dialami oleh Jaksa Penuntut Umum seperti apa yang mengakibatkan fluktuasi penindakan di Kejaksaan Negeri Kota Malang. Harapan yang diinginkan dari hal tersebut adalah mengupayakan penindakan penyidikan yang optimal dan presisi di mata hukum dan transparan tanpa ada kekurangan atau lebih. Peneliti memutuskan untuk tertarik mengobservasi dan memperoleh data lapangan terkait dengan peran penyidikan kejaksaan yang mampu menunjang menjalankan riset Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PENYIDIKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA MALANG”**.

¹⁰ Redaksi, “Terdakwa Korupsi Aset Pemkot Malang Diputus 2 Tahun Penjara”, *Potretkota.com* (online), 6 Maret 2026, dalam <https://potretkota.com/amp/news-6480-handoko-terdakwa-korupsi-aset-malang-diputus-2-tahun-penjara>, diakses pada 9 maret 2026.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi penyidikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang?
2. Apa hambatan dan solusi dalam penyidikan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan riset ini menyebutkan dua tujuan yang diuraikan ialah:

1. Mengkaji bagaimana implementasi penyidikan JPU pada korupsi menimbulkan defisit finansial bangsa oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang.
2. Menganalisis hambatan dan solusi dalam penyidikan oleh JPU pada korupsi akibat defisit keuangan bangsa.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Riset ini dimaksudkan mampu menyalurkan kontribusi teoritis bagi kemajuan ilmu hukum, terutama dalam hal pemahaman lebih komprehensif mengenai mekanisme pelaksanaan penyidikan pada kasus korupsi yang berdampak timbulnya defisit finansial bangsa, sebagaimana dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang dalam kerangka kewenangan institusionalnya.

- b. Sebagai wawasan dan bahan tinjauan terhadap pihak-pihak terkait khususnya proses pemeriksaan korupsi berdampak defisitnya finansial bangsa dilakukan instansi Kejaksaan Negeri Kota Malang.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan pula dapat berfungsi sebagai landasan pemikiran awal serta rujukan referensi bermanfaat bagi para peneliti berikutnya yang berminat mengkaji permasalahan serupa secara lebih mendalam.
- b. Penelitian ini sebagai syarat kelulusan pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

1.5 Keaslian Penelitian

No.	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Aurora Tifani Suci, (2024), Implementasi Mekanisme Perampasan Aset Berdasarkan Pendekatan Berbasis Nilai Terhadap Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pemulihan Kerugian Keuangan Negara (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kota Malang). (Skripsi)	Kesamaan lokasi penelitian dan fokus kajian mengenai korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara dalam lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri	Adapun ketidaksamaan riset itu dan riset ini terletak pada fokus kajiannya, yakni mekanisme perampasan aset harta kekayaan pelaku korupsi selaku instrumen pembenahan defisit finansial bangsa.

2.	Famati Gulo, (2024), Penerapan Pemaknaan Penyidik dan Hakim Terhadap Frasa Unsur Perbuatan Yang Berpotensi Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara Dalam Penanganan Perkara Korupsi (Studi Putusan Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn).	Sama-sama melakukan riset terhadap implementasi penyidikan korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan hambatan mengungkap kasus korupsi	Penelitian tersebut meneliti berdasarkan studi putusan. Penelitian ini lebih berkonsentrasi pada pembahasan konstruksi yuridis elemen delik yang berpotensi menimbulkan defisit finansial bangsa serta mekanisme perbaikan defisit finansial bangsa sebagaimana tercermin dalam putusan pengadilan yang diteliti.
3.	Rony Fadli, (2025), Fungsi Kepolisian Dalam Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara (Studi di Kepolisian Resor Purbalingga).	Kesamaan kajian terletak pada penelitian terhadap mekanisme pemeriksaan korupsi yang menimbulkan defisit finansial bangsa.	Adapun perbedaan fokus kajian penelitian tersebut yang menitikberatkan pada fungsi institusional kepolisian pada penerapan pemeriksaan perkara dugaan korupsi.

Tabel 4. Penelitian Terdahulu
Sumber: Skripsi Terdahulu, diolah sendiri

Berikut merupakan tiga riset terdahulu yang akan penulis sajikan. Berlandaskan capaian riset oleh penulis pada mencari riset sebelumnya serta pembahasan. Keaslian Penelitian dari Skripsi ini mengenai implementasi penyidikan oleh JPU pada korupsi akibat defisit finansial bangsa di Kejaksaan Negeri Kota Malang. Meski penelitian terdahulu memiliki kesamaan umum dalam mengkaji mekanisme penyidikan tindak pidana korupsi, terdapat perbedaan mendasar yang membedakan penelitian ini.

Fokus kajiannya yang secara spesifik menelaah mekanisme pelaksanaan penyidikan pada penerapan korupsi menimbulkan defisit finansial bangsa lingkup

kewenangan institusional Kejaksaan Negeri Kota Malang. Kemudian, ada beberapa kebaruan dan perbedaan penelitian yang diterapkan oleh penulis, perbedaan yang lain dari penelitian ini yaitu *locus/lokasi* penelitian pada penelitian sebelumnya berada di Kejaksaan Negeri Bantul, Pengadilan Negeri Medan, dan Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Berdasarkan *locus* pada penelitian terdahulu, peneliti mengambil lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Kota Malang.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Sifat dan Jenis Penelitian Hukum

Sifat penelitian peneliti ambil yakni deskriptif-analitis, ialah kajian data menerapkan pendekatan kualitatif sumber wawasan primer ataupun sekunder. Hukum positif ialah subjek riset ini, dijabarkan pada substansi dan strukturalnya. Deskriptif berartikan Penulis melaksanakan aktivitas ini guna menjamin makna atau isi hukum diterapkan selaku landasan pada rangka menuntaskan kesukaran regulasi.¹¹

Tipe riset akan peneliti terapkan ialah riset empiris yang memuat riset lapangan dengan menunjau hukum sedemikian rupa menjadi bentuk perilaku nyata (*actual behavior*). Riset hukum empiris ialah wujud riset hukum berguna memperhatikan hukum bekerja pada rakyat.¹²

1.6.2 Pendekatan

Riset ini menggunakan dua pendekatan secara bersamaan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan ialah pendekatan tentang mengkaji isu hukum dikaji dengan

¹¹ Zaenudin Ali. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika. Jakarta. 2021. hlm. 107.

¹² Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. Metode penelitian hukum: Normatif dan Empiris. 2016. hlm. 149-150.

ketentuan hukum terkait.¹³ Pendekatan ini diterapkan guna mengkaji ketepatan mekanisme penerapan pemeriksaan kasus korupsi menimbulkan defisit keuangan negara dalam lingkup kewenangan institusional Kejaksaan Negeri Kota Malang berketentuan hukum yang menjadi landasan normatif utamanya. Perundang-undangan utama yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana diikuti ketentuan relevan semacam UU PTPK dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus. Pendekatan konseptual, merupakan pendekatan yang didasarkan pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁴ Pendekatan ini digunakan untuk mencermati dan melakukan kajian konsep tentang pengungkapan kasus tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kejaksaan di tingkat Kejaksaan Negeri wilayah Kota Malang.

1.6.3 Sumber Data

Sejalan dengan karakteristik penelitian hukum empiris yang digunakan, penelitian ini mendasarkan kajiannya pada bahan primer dan bahan sekunder sebagai sumber data dalam proses analisis.

1.6.3.1 Sumber Data Primer

Data dan wawasan didapat langsung dengan pengamatan dan partisipasi di lapangan. Sumber data primer diperoleh dari masyarakat maupun subjek yang ditelaah dalam suatu lembaga

¹³ Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta. hlm. 133.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 133.

tertentu yakni melalui responden atau narasumber. Hal ini mampu memberi data dan keterangan kepada peneliti langsung berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya.¹⁵

Riset ini menggunakan sumber primer berupa data dan keterangan didapat langsung dengan metode wawancara terhadap narasumber yang telah ditetapkan. Diantaranya Kepala Subseksi Penyidikan selaku jaksa kepala penyidikan serta Subseksi Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi selaku jaksa penidik sekaligus JPU di Kejaksaan Negeri Kota Malang. Narasumber tersebut mempunyai kewenangan menjalankan pemeriksaan dan penuntutan perkara korupsi menimbulkan defisit finansial bangsa.

1.6.3.2 Sumber Data Sekunder

Berfungsi sebagai penunjang dan pelengkap terhadap bahan primer pada keseluruhan proses riset. Secara konseptual, sumber sekunder merujuk pada data yang bersumber dari selain data primer. Meliputi dokumen resmi pemerintah, ketentuan peraturan dan regulasi yang berlaku, literatur ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan objek riset. Capaian riset terdahulu termuat pada laporan penelitian, tesis, disertasi, maupun karya ilmiah sejenis lainnya.¹⁶ Sumber data dipecah menjadi tiga kategori bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum Cet. XV*, Kencana. Jakarta, 2021, hlm. 128.

¹⁶ Zaenudin Ali. *Op. Cit*, hlm. 106

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer ialah yang otoritatif dalam arti mengikat secara hukum. Bahan hukum primer meliputi risalah tentang penyusunan undang-undang itu sendiri, dan keputusan pengadilan.¹⁷ Dalam penelitian skripsi ini, Penulis memakai beberapa bahan hukum primer seperti:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021
Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16
Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik
Indonesia.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 181.

b. Bahan Hukum sekunder

Menurut Peter Mahmud Marzuki, setiap dan semua publikasi hukum yang tidak diundangkan sebagai undang-undang itu sendiri dianggap sebagai bahan hukum sekunder. Buku, jurnal, kamus, dan bahkan pendapat pengadilan semuanya dapat dianggap sebagai "publikasi" tentang masalah hukum.¹⁸ Oleh karena itu, sumber hukum sekunder yang digunakan adalah:

1. Buku-buku mengenai hukum pidana
2. Buku-buku tentang pengungkapan tindak pidana korupsi
3. Artikel ilmiah tentang pengungkapan tindak pidana korupsi
4. Bahan internet yang terkait

c. Bahan Non-Hukum

Yang dimaksud dengan "bahan hukum tersier" adalah kumpulan kepustakaan hukum yang berfungsi untuk memperjelas dan memberikan petunjuk dalam menggunakan sumber hukum primer dan sekunder.¹⁹

Skripsi ini bersandar pada sumber hukum tersier berikut:

1. Kamus Hukum;
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);

¹⁸ Ibid., hlm. 181.

¹⁹ Johny Ibrahim, 2019. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia. Malang. hlm. 295

3. Kamus Bahasa;
4. Ensiklopedia.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Sumber Data

Ialah bagian tidak terpisahkan dari pelaksanaan riset ini. Mengingat riset dilaksanakan menerapkan hukum empiris, penulis mendapat data langsung dengan interaksi subjek riset, yakni melaksanakan wawancara dan pengamatan, studi dokumen atau studi kepustakaan.²⁰ Berlandaskan hal tersebut, teknik pengambilan data diterapkan riset ini ialah:

1. Observasi

Metode guna mengambil wawasan riset ialah dengan peninjauan, membutuhkan peninjauan cermat pada kejadian dikaji. Observasi dijalankan bertujuan guna mengerti data penerapan penyidikan oleh jaksa penuntut umum dalam korupsi mengakibatkan defisit finansial bangsa. Dengan mencatat, memfoto, dan merekam informasi yang diperoleh di dalam lapangan.

2. Studi Pustaka/Dokumen

Hal ini ialah data kepustakaan guna melaksanakan penggalian literatur. Selain itu menciptakan wawasan sumber yakni buku, peraturan, jurnal, dan makalah pemerintah²¹. Hal ini guna memperoleh wawasan berelevan penyidikan JPU pada korupsi menyebabkan defisit finansial bangsa di Kejaksaan Negeri Kota Malang.

²⁰ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI-Press. 2014. hlm.21.

²¹ Zaenudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2021. hlm. 107

3. Wawancara

Ialah cara pengambilan wawasan dalam melaksanakan sesi tanya jawab langsung narasumber guna mendapat wawasan²². Pada riset ini pihak diwawancarai ialah Bapak Edwin Gama Pradana. S.H., Kepala Subseksi Penyidikan bidang Pidana Umum, Bapak Muhammad Fahmi Abdillah, S.H., selaku Kepala Sub Seksi Penuntutan, Upaya Hukum, dan Eksekusi bidang Pidana Khusus, dan Bapak Arif Zein, S.H., M.H. selaku Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Malang.

1.6.5 Analisis Sumber Data

Pengolahan dan kajian hukum ini berpusat terhadap observasi serta wawancara disertai tinjauan perundang-undangan berjalan yakni rumusan masalah pertama akan dianalisis implementasi penyidikan oleh JPU pada korupsi menyebabkan defisit finansial bangsa berdasarkan dengan Peraturan, KUHAP dan pula dilandaskan fakta relevan isu hukum dengan bahan tersier. Penulis menganalisa kendala berdasarkan proses pemeriksaan korupsi yang tertuang dalam pokok persoalan kedua dengan mengaitkannya pada contoh kasus yang ditangani jaksa dari Kejaksaan Negeri Kota Malang. Dari analisis itu, maka penulis mendapatkan wawasan. Kemudian penulis menjabarkan analisis dengan jabaran deskriptif dan rinci sesuai dengan hasil wawancara dan fakta yang sebenarnya.

²² *Op. Cit.*, Mukti Fajar, N. D., Achmad, Y, hlm 161.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika pada riset ini terdiri jadi 4 (empat) bab dari beberapa sub bab disusun secara sistematis yang saling berkaitan satu sama lain. Bab pertama, bab pengantar, menyajikan latar belakang. Riset hukum empiris dipakai, dan bab ini menjabarkan dasaran dibutuhkan, pokok persoalan, tujuan, manfaat, dan tinjauan pustaka.

Bab kedua, terkait penerapan penyidikan korupsi menyebabkan defisit finansial bangsa oleh JPU di Kejaksaan Negeri Kota Malang. Bersama sub bab pertama prosedur penyidikan korupsi mengakibatkan defisit finansial bangsa di Kejaksaan Negeri Kota Malang. Kedua membahas analisis pelaksanaan penyidikan oleh JPU yang menyebabkan defisit finansial bangsa di Kejaksaan Negeri Malang.

Bab ketiga, penulis membahas hambatan dan solusi dalam penyidikan oleh JPU pada korupsi menyebabkan defisit keuangan bangsa. penulis membagi menjadi sub bab satu dan dua yakni yang pertama membahas mengenai kendala dalam implementasi penyidikan oleh JPU pada korupsi menyebabkan defisit finansial bangsa di Kejaksaan Negeri Kota Malang. Sub bab kedua yaitu membahas apa solusi guna mengatasi kendala itu. Bab keempat, ialah penutup capaian pembahasan serta latar belakang riset, diambilnya simpulan terkait riset. penulis juga memberikan masukan riset.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum tentang Penyidikan

1.7.1.1 Pengertian Penyidikan

Definisi penyidikan tertera pada pasal 1 ayat 5 KUHAP, Penyidikan ialah upaya penyidik pada menggali dan menghimpun alat bukti guna mengungkap kejahatan serta menetapkan tersangka yang diduga melaksanakan tindakan itu. Dapat dimaksudkan penyidikan terdiri dari langkah sistematis oleh penyidik guna menggali kejahatan. Dari pengumpulan bukti hingga penetapan tersangka hingga diputuskan sebagai terpidana melalui proses hukum sesuai KUHAP.

1.7.1.2 Pihak Berwenang dalam Penyidikan

Para pihak berwenang dalam melakukan proses penyidikan telah disebutkan KUHAP pada pasal 1 ayat 1 penyidik yakni ialah kepolisian atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan kekuasaan guna menjalankan penyidikan. Hal umum pada pihak berwenang perihal penyidikan meliputi:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)

Berbicara terkait siapa penyidik utama, Pejabat polri pada sebagian besar tindak pidana merupakan pihak pertama yang tertulis pasal 1 angka 1 KUHAP Polri tertulis dan disebutkan pertama sebagai pihak yang berwenang dalam penyidikan.

Kemudian, ada pula pasal 1 angka 10 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia (UU Kepolisian) menegaskan bahwasanya Polri ialah penyidik. Dengan begitu seluruh anggota polisi telah ditunjuk termasuk penyidik pembantu memiliki wewenang atas penyidikan sesuai prosedur yang telah tercantum dalam KUHAP.

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

PPNS hal penyidikan juga memiliki izin berwenang sebagai penyidik setelah Polri tertuang pasal 1 angka 1 KUHAP. Selain daripada itu, wewenang penyidikan PPNS diatur dalam pasal 1 angka 11 UU Kepolisian tertulis penyidik pegawai negeri sipil ialah pejabat pegawai negeri sipil.

Peraturan menunjuk penyidik dan berkewenangan guna melaksanakan penyidikan kejahatan lingkup undang-undang jadi fondasi hukumnya. Dapat disimpulkan berbagai lembaga pemerintah berwenang menjadi PPNS dalam menuntaskan pelanggaran hukum pada bidangnya selama masih diatur dalam undang-undang khusus tiap lembaga pemerintah.

3. Penyidik khusus yang diberikan kewenangan Undang-Undang

Kewenangan penyidik dalam kejahatan tertentu terdapat peraturan tersendiri secara spesifik mengatur wewenang penyidik tersebut seperti, contohnya, Badan Narkotika Nasional diberikan kewenangannya sesuai undang-undang

husus. Guna melaksanakan penyidikan oleh penyidik BNN dalam kasus narkoba. Jika terdapat lembaga lain yang telah diberi kewenangan, maka secara tegas harus sesuai pada regulasi spesifik mengatur terkaitnya kewenangan penyidikan.

1.7.2 Tinjauan Umum tentang Kejaksaan

1.7.2.1 Pengertian Kejaksaan

Pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan memaparkan bahwasanya Kejaksaan ialah badan pemerintahan melaksanakan kekuasaan negara di tuntutan dan berkewenangan lainnya berlandaskan ketentuan hukum. Kejaksaan ialah lembaga bertugas kewenangan di tuntutan. Orang yang bertanggung jawab menjalankan kewajiban dan wewenangnya sebaliknya adalah disebut sebagai jaksa. Sebagaimana tercantum Pasal 1 ayat (1) UU Kejaksaan yakni, Jaksa ialah pejabat diberikan kewenangan oleh peraturan melaksanakan penuntutan, melaksanakan putusan yang berkekuatan tetap, serta menjalankan kewenangan lain menyesuaikan ketentuan hukum.

Menurut KUHAP, Kejaksaan dalam kedudukannya selaku pengontrol perkara memiliki posisi sentral pada penerapan regulasi. Sebab Kejaksaan merupakan satu-satunya lembaga berwenang memutuskan bisa atau tidaknya kasus diajukan ke pengadilan berlandaskan bukti-bukti dianggap sah. Kejaksaan ialah satu-satunya badan bertugas menjalankan putusan pidana, selain menjadi pemegang yurisdiksi Dominus Litis. Dengan

mengukuhkan status dan peranan Kejaksaan RI selaku instansi pemerintahan bangsa menjalankan kontrol bangsa di penuntutan, maka UU Kejaksaan mempertegas kedudukan dan peranan kejaksaan tersebut.

Kekuasaan pemerintah atau pengaruh kekuasaan lain tidak berpengaruh terhadap kegiatan dan kewajibannya. Kejaksaan yang merupakan instansi berwenang menegakkan keadilan, dipandu Jaksa Agung diangkat Presiden dan berada dibawah Presiden. Tujuan ketentuan ini adalah untuk menjaga pekerjaan jaksa menjalankan kewajibannya. Apalagi dalam ranah penuntutan yang segala sesuatunya ialah kesatuan tidak bisa dilepaskan, Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan contoh kewenangan negara, menyesuaikan UU Kejaksaan.

Kejaksaan selaku instansi hukum wajib mempunyai peranan yang lebih besar memelihara wibawa hukum, menjaga kepentingan umum, menegakkan HAM. Menurut Pasal 2 ayat 2 UU Kejaksaan, Kejaksaan RI sebagai instansi negara bertanggung jawab di penuntutan wajib menjalankan tugas mandiri, tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah atau kekuatan luar lainnya. Kantor Kejaksaan Tinggi terletak di ibu kota dan mempunyai yurisdiksi atas daerah provinsi. Kejaksaan terletak di ibu kota Kabupaten/Kota. Kejaksaan selaku instansi berwenang bertanggung jawab penerapan regulasi di Indonesia dipimpin Jaksa

Agung. Menurut Pasal 18 UU Kejaksaan, Jaksa Agung dinaikkan oleh Presiden dan memegang kekuasaan tertinggi di lingkungan Kejaksaan.

1.7.2.2 Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Kejaksaan ialah penegak hukum berguna menjalankan kepastian hukum, penegakan HAM serta pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pasal 1 angka 6 KUHAP menyatakan jika jaksa ialah pejabat berkewenangan guna bertindak selaku penuntut umum dan menjalankan ketetapan hakim sudah berkekuatan hukum tetap. JPU merupakan Jaksa yang diberikan kewenangan guna melaksanakan tuntutan dan melaksanakan eksekusi. Kesimpulannya bahwa tugas jaksa adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan (eksekutor). Dalam hal ini wewenang pada Pasal 30 UU Kejaksaan secara umum dibagi menjadi 3, ialah :

1. Pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenangnya:
 - a. Melaksanakan tuntutan;
 - b. Menjalankan ketetapan hakim dan putusan pengadilan mendapat kekuatan tetap;
 - c. Melaksanakan pengontrolan pada jalannya putusan;
 - d. Melaksanakan penyidikan pada tindak pidana tertentu berlandaskan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara dan pelaksanaannya berkoordinasi penyidik.

2. Perdata dan Tata Usaha Negara, kekuasaan berkuasa tertentu bisa bertindak baik di dalam ataupun di luar pengadilan guna bangsa.
3. Ketertiban dan ketentraman umum, kekuasaan melaksanakan aktivitas:
 - a. Kenaikan perhatian hukum rakyat,
 - b. Keamanan ketetapan regulasi;
 - c. Pengontrolan cetakan;
 - d. Pengontrolan keyakinan membahayakan rakyat; dapat
 - e. Penanggulangan penyelewengan agama;
 - f. Riset dan kemajuan regulasi dan data kriminal.

Pada wewenang diatas terdapat pembaharuan undang-undang dengan dilakukannya penyisipan 3 pasal dalam UU Kejaksaan yaitu pasal 30A, pasal 30B, dan Pasal 30C hingga menjabarkan ini:

4. Pasal 30A

Kewenangan mencakup tinsakan penelurusan, perampasan, pengembalian asek capaian kejahatan dan aset lainnya pada negara, korban, atau pihak yang berhak menerimanya.

5. Pasal 30B

Pada bidang intelijen penerapan regulasi, Kejaksaan mempunyai kewenangan guna menyelenggarakan aktivitas penyidikan, pengamanan, dan penggalangan guna menunjang penerapan regulasi. Selain itu, Kejaksaan juga berperan menghasilkan situasi kondusif guna penerapan pembangunan serta penjaminan keamanannya. Kewenangan lainnya meliputi pelaksanaan kolaborasi penerapan regulasi dengan bermacam lembaga lainnya. Di samping itu, Kejaksaan turut melaksanakan upaya pencegahan pada praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta melaksanakan pengontrolan di bidang multimedia menyesuaikan ketentuan hukum berlaku.

6. Pasal 30 C

Selain menjalankan tugas dan kewenangan pada pasal diatas, Kejaksaan juga mempunyai sejumlah fungsi lainnya yang menunjang berjalannya penegakan hukum. Fungsi itu mencakup penyelenggaran statistik kriminal dan kesehatan yustisial, keaktifan pengungkapan pelanggaran HAM berat dan konflik sosial tertentu, serta penanganan kasus pidana relevan penjagaan saksi dan korban, termasuk pelaksanaan rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi. Kejaksaan di samping itu berwenang melaksanakan mediasi penal, melaksanakan sita eksekusi guna pembayaran pidana denda, uang pengganti, dan restitusi memberikan keterangan hukum bagi

kebutuhan pengisian jabatan publik, menjalankan fungsi perdata dan tata usaha negara menyesuaikan ketentuan, mengajukan PK, serta melaksanakan penyadapan dan pelaksanaan pusat pengontrolan kejahatan. Demikian pemberantasan korupsi sebagai tindak pidana tertentu Jaksa dapat melakukan penyidikan. Dalam pemberantasan korupsi tugas dan wewenang Jaksa dilakukan berlandaskan KUHAP, yaitu melaksanakan tuntutan dan ketetapan hakim.

Tugas dan wewenang itu didasari Pasal 25 UU PTPK jika penyidikan, tuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan harus dengan hukum acara pidana berlaku, contohnya, UU PTPK.²³ Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara memiliki kuasa khusus atas nama negara. Di bidang ketertiban dan keamanan masyarakat, contohnya, kejaksaan menjadi peningkat kesadaran hukum masyarakat. Di bidang pemulihan aset, kejaksaan melakukan penyitaan aset sebagai jaminan uang pengganti. Dan di bidang intel kejaksaan melaksanakan pengintaian sesuai UU tertentu.

1.7.2.3 Konstruksi Kejaksaan

Ialah lembaga bertugas menjalankan kekuasaan di tuntutan. Badan ini beroperasi selaku lembaga hierarkis di bawah Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

²³ Josua D. W. Hutapea. Tugas dan Wewenang Jaksa dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, 2017. 6(2), 148339.

Kepala Kejaksaan Tinggi adalah orang yang bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan Tinggi. Mereka didukung oleh para deputi, asisten, dan pelaksana, yang bersama-sama membentuk struktur kepemimpinan yang kohesif. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan dpada wilayah hukum tertentu berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab Kepala Kejaksaan, yang berkewajiban memastikan seluruh fungsi Kejaksaan dijalankan sebagaimana mestinya menyesuaikan ketentuan.²⁴

Kantor Kejaksaan selaku instansi pemerintah pemegang otoritas semakin diharapkan memainkan peran penting dalam menegakkan supremasi hukum dan mendorong pemerintahan yang bersih, khususnya dalam bidang penuntutan dalam sistem peradilan umum. Jaksa merupakan kesatuan yang melekat yang melaksanakan kewajibannya untuk mencapai keadilan dan kebenaran. Mereka berpedoman pada keimanan pada Tuhan Yang Maha Esa dan secara konsisten mendukung cita-cita perlakuan adil terhadap seluruh warga negara di bawah hukum. Kejaksaan mempunyai posisi yang krusial pada sistem peradilan pidana Indonesia dengan fungsi utama meliputi perlindungan masyarakat dari ancaman kejahatan, penyelesaian perkara pidana guna menegakkan keadilan dan pertanggungjawaban pelaku, serta

²⁴ Marcelino Eric Montol. Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Sistem Pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. *Lex Administratum*, 2022. 10(1).

pencegahan terulangnya pelanggaran hukum oleh pelaku yang sama. Kejaksaan merupakan salah satu unsur lembaga eksekutif yang bertanggung jawab menegakkan hukum dan beroperasi langsung di bawah kewenangan presiden. Kejaksaan Tinggi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsinya yang dituangkan dalam Keputusan Jaksa Agung.

1.7.3 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi

1.7.3.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau dikenal sebagai *strafbaarfeit* merujuk pada suatu perbuatan yang dilarang norma hukum tertentu, pelanggaran diancam sanksi pidana bagi siapapun yang melaksanakannya.²⁵ Tindak pidana kerap dipadankan dengan istilah delik, yang secara etimologis berakar dari kata *delictum* dalam bahasa Latin. Dalam konteks kamus hukum, delik didefinisikan sebagai berikut:

Delik didefinisikan selaku tindakan bisa dijatuhi hukuman oleh karena perbuatan tersebut ialah wujud pelanggaran pada ketetapan hukum.²⁶ Adanya istilah lainnya ialah:

1. Tindakan bisa dihukumkan
2. Tindakan boleh dihukumkan
3. Kejadian pidana
4. Pelanggaran pidana

²⁵ Adam Chazawi. (2002). Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta. USAID-The Asia Foundations Kemitraan Partnership, Jakarta. hlm. 71

²⁶ *Ibid.*

5. Tindakan pidana

KUHP mengenal tindak pidana dengan terminologi *strafbaar feit*, sementara pada literatur hukum pidana lazim diterapkan ialah delik. Adapun pembentuk undang-undang dalam merumuskan ketentuan pidana menggunakan beragam istilah, antara lain peristiwa pidana, perbuatan pidana, maupun tindakan pidana.²⁷ Di antara berbagai pandangan pakar mengenai definisi *strafbaar feit*, penelitian ini merujuk pada pendapat Pompe yang merumuskannya selaku pelanggaran norma pada tata tertib hukum dilaksanakan oleh pelaku baik secara sengaja serta tidak sengaja, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku dipandang penting tercapainya tertib hukum.²⁸

Berbeda dengan pandangan sebelumnya, Simons menggambarkan *strafbaar feit* selaku tindakan bertentangan hukum, dilaksanakan sengaja serta tidak sengaja oleh sorang bisa dimintakan pertanggungjawaban perbuatannya, serta telah dinyatakan oleh peraturan selaku perbuatan bisa didapatkan pidana.²⁹ Van Hammel memiliki pendapat yang sama dengan Simons, hanya ia lebih memasukkan konsep “Karakteristik inheren dari tindakan yang memerlukan hukuman”. Kemudian daripada

²⁷ Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia. Yogyakarta. hlm 20.

²⁸ P. A. F. Lamintang. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm 182

²⁹ Leden Marpaung. (2008). *Asas teori praktik hukum pidana*. Cetakan ketujuh. Sinar Grafika. Jakarta. hlm 8.

itu, Jonkers memiliki pendapat lain: “Fenomena perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) berkorelasi sengaja atau kekeliruan oleh seseorang yang mampu menanggungjawab diartikan pada sebutan *Strafbaarfeit*.”³⁰

Perbuatan melanggar yang dilarang aturan hokum dan disanksi pidana tertentu bagi yang melanggar” merupakan pendapat Moeljatno terkait perbuatan pidana.³¹ Sudradjat Bassar menyimpulkan apa yang didefinisikan Muljatno yakni sesuatu akan menjadi tindak pidana apabila: menentang hukum, memberatkan masyarakat, ditentang aturan pidana, pelaku diancam pidana.³² Tindak pidana dalam KUHP secara garis besar dapat dikategorikan menjadi unsur subyektif dan unsur obyektif. Aspek subyektif suatu tindak pidana meliputi unsur-unsur sebagai perbuatan yang disengaja (*dolus*) atau tidak disengaja (*culpa*); Maksud atau tujuan tertentu sebagaimana dituangkan pada Pasal 53 ayat (1) KUHP; Motif maupun niat yang beragam, seperti terlihat pada kejahatan terdiri pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain; Perencanaan lebih dahulu, ataupun perbuatan merencanakan terlebih dahulu, merupakan unsur pokok dalam pembunuhan diatur Pasal 340 KUHP. Unsur obyektif tindak pidana disebutkan bahwa sifat menentang hukum atau *wederrechtelijkheid*; Ciri-ciri pelaku, misalnya, statusnya sebagai pegawai publik; Kausalitas ialah

³⁰ Amir Ilyas. *Op.Cit.* Hlm. 20

³¹ Amir Ilyas. *Op.Cit.*, hlm. 25

³² Sudrajat Bassar. (1986). *Tindak-tindak pidana tertentu*. Remadja Karya. Bandung. hlm.2

keterkaitan kejahatan selaku disebabkan dengan kenyataan yang diakibatkannya.

1.7.3.2 Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi dari bahasa Latin, yakni *corruptio* atau *corruptus*, berakar kata *corrumpere*. Istilah tersebut mengalami perkembangan serta digunakan ke beragam bahasa Eropa, seperti *corruption* dalam bahasa Inggris, *corruption* bahasa Prancis, serta *corruptie* dalam bahasa Belanda.³³ Tindak pidana korupsi dinaungi pidana khusus mempunyai karakter berlainan dari hukum pidana lainnya, dari aspek aturan ataupun prosedur penegakannya. Pengaturan tersebut pada dasarnya ditujukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan, penyimpangan, dan kerugian terhadap keuangan serta perekonomian negara.³⁴

Undang-undang dan peraturan di Indonesia tidak memberikan definisi pasti mengenai korupsi. Biasanya, Pasal 1 peraturan perundang-undangan memuat bagian-bagian luas yang memberikan definisi, namun definisi tersebut tidak berlaku untuk peraturan khusus menargetkan pemberantasan korupsi. Menurut UU PTPK menyatakan perbuatan tersebut pada ayat (1) termasuk korupsi. Pasal 2 ayat (1) mendefinisikan korupsi ke bentuk khusus, yaitu perbuatan yang memberikan keuntungan bagi diri sendiri, termasuk korporasi, dengan cara yang membebani kesejahteraan

³³ Lilik Mulyadi. *Tindak pidana korupsi*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2000. hlm. 16.

³⁴ Yuliana Debora Kambu, Wahab Aznul Hidayat. Peran Jaksa Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Sorong. *Journal of Law Justice (JLJ)*, 1(1), 3025-972X. DOI : <https://doi.org/10.33506/jlj.v1i1.2447>, 2023, hlm. 19 (diakses tanggal 18 Februari 2025)

keuangan negara maupun perekonomiannya. Menurut definisi ini, korupsi normatif ialah perbuatan menguntungkan diri yang berpotensi menimbulkan defisit bagi kesejahteraan keuangan maupun perekonomian suatu negara.³⁵

Korupsi menurut H. Baharuddin Lopa yaitu pengertian sebagai tindakan korupsi berupa tindak pidana suap, manipulasi, melawan hukum, merugikan, terhadap perekonomian negara, dan menghambat pertumbuhan negara³⁶. Berikut beberapa perbedaan definisi korupsi yang terdapat pada karya Elwi Danil yaitu tindakan bertujuan memberikan manfaat yang tidak semestinya dengan kewajiban resmi dan hak pihak lain inilah yang oleh Henry Campbell Black dianggap sebagai definisi korupsi.³⁷ *Webster New American Dictionary* mengemukakan istilah “*corruption*” dapat digambarkan seperti “*decay*” (kolot), “*kontamination*” (masuknya suatu hal menyebabkan kerusakan) lalu “*impurity*” (sesuatu yang tak tulen). Hal ini terjadi, definisi istilah “*corrupt*” adalah sebagai berikut “*to become rotten or putrid*” (berperan busuk maupun keji), dan “*to induce decay in something originally clean and sound*”

³⁵ Tolib Effendi. *Buku Ajar: Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. ed. Devi Rahayu Surabaya. Jawa Timur. Penerbit Scopindo Media Pustaka. 2020, hlm. 6

³⁶ Risqi Perdana Putra. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Sleman. Yogyakarta Penerbit Deepublish. 2020. hlm. 20

³⁷ Elwi Danil. *Korupsi: Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Depok. Penerbit RajaGrafindo Persada. 2021. hlm. 3

(tindakan yang mengubah keadaan yang semula baik dan utuh menjadi rusak).³⁸

1.7.3.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Pengaturan mengenai korupsi di Indonesia terus mengalami penyempurnaan. Hal tersebut tercermin dalam UU PTPK yang mengatur berbagai wujud korupsi pada 13 pasal dan mengelompokkannya ke dalam beberapa kategori :

1. Kerugian Keuangan Negara

UU Tipikor yang memberikan penjelasan tentang keuangan negara menyebutkan keuangan negara yaitu semua kekayaan negara berbentuk apapun, baik yang disendirikan atau tidak. Hal tersebut seluruh bagian kekayaan negara hingga semua hak yang muncul dari:

- a. Berada di bawah kendali, pengelolaan, dan akuntabilitas pejabat lembaga negara baik di pusat maupun daerah.
- b. Berada pada badan usaha milik negara atau milik daerah, yayasan, badan hukum, atau korporasi yang mempunyai perjanjian dengan negara yang memperbolehkan mereka untuk memasukkan modal dari pihak ketiga.³⁹

³⁸ *Ibid.*, hlm. 4

³⁹ Ridho Mubarak and Wessy Trisna. "Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintahan". *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*. 8(2). 2622-061X. DOI : <https://dx.doi.org/10.31289/jiph.v8i2.5811>, 2021, hlm. 19 (diakses tanggal 20 Februari 2025)

Ketentuan merugikan finansial bangsa terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK yang bunyinya tiap orang yang melawan hukum guna memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi hingga merugikan finansial bangsa bisa dipidanakan minimal 4 hingga 20 tahun serta dikenakan denda hingga satu milyar rupiah. Pasal 3 UU PTPK yang bunyinya tiap orang yang menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya guna menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi hingga merugikan finansial bangsa bisa dipidanakan 1 hingga 20 tahun, serta dikenai denda hingga satu milyar rupiah. Ketentuan ini diasumsikan menjadi bagian paling mendasar. Pemahaman tentang keuangan negara dapat dilakukan dengan merujuk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meski demikian, belum ada pemahaman yang diterima secara universal mengenai keuangan negara.⁴⁰

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengertian finansial bangsa ialah bahwasanya seluruh hak dan kewajiban bangsa bisa dihitung ang, serta semua hal bisa dijadikan punya bangsa terkait dengan penerapan hak kewajiban itu. Pengertian menurut UU Perbendaharaan Negara pada Pasal 1 angka 22 dan UU BPK

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 180

pada Pasal 1 angka 15 yakni: Kerugian bangsa adalah kurangnya finansial, surat penting, dan produk, yang nyata dan totalnya selaku akibatnya tindakan PMH disengaja ataupun tidak.

- a. Mencari untung menggunakan cara yang bertentangan dengan aturan dan membebani negara. Setiap orang yang melakukan tindak pengayaan, baik ke diri sendiri, orang lain, maupun pada korporasi, melalui upaya yang melawan hukum hingga berpotensi membebani perekonomian atau keuangan negara.
- b. Penyalahgunaan jabatan guna keuntungan dan merugikan negara.. Ini merupakan perubahan signifikan dari situasi sebelumnya.

2. Tindakan Penyuapan

Undang-undang dan ketentuan yang saat ini ada di Indonesia definisi suap yang sedang dikembangkan namun belum sepenuhnya dinyatakan. Dalam versi undang-undang korupsi saat ini, tuduhan suap dibingkai dalam berbagai cara yang berbeda, dan konsekuensi untuk pelanggaran yang dilakukan juga bervariasi.⁴¹

- a. Istilah “suap” mengacu pada situasi disebut pegawai pemerintah atau penyelenggara negara bagian adalah

⁴¹ Ahmad Fahd Budi Suryanto. “Penegakan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap dan Gratifikasi di Indonesia”. “Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum FHUI, 1(2), 2808-9456. DOI : <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss2/4>. 2021. hlm. 19 (diakses tanggal 20 Februari 2025)

penerima suap, dengan maksud melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu secara relevan dengan posisi mereka atau sesuatu yang bertentangan langsung untuk tugas mereka.

- b. Rumusan kedua tentang suap menyuap yaitu keterlibatan partisipasi hakim atau advokat.
- c. Rumusan ketiga tentang suap menyuap adalah penyuapan suap (penerima suap) oleh pegawai negeri atau administrator negara bagian, yang dalam formulasi cukup untuk dibuktikan bahwa penerimaan suap dilakukan dengan bersikeras atau dapat dicurigai bahwa suap tersebut terkait dengan kekuasaan atau otoritas yang terkait dengan posisinya.
- d. Rumusan keempat tentang suap menyuap adalah uap yang diberikan kepada individu pasif (penerima suap) oleh pekerja publik, administrator negara, hakim, dan advokat.

3. Penggelapan dalam Jabatan

ialah sebuah tahapan tindakan memanfaatkan barang bukan miliknya. Penggelapan menjadi perilaku untuk memperkecil keyakinan kepada orang tersebut karena tidak menepati janji yang diberikan dengan maksud untuk menguasai barang milik orang lain itu, sehingga digelapkan tanpa sepengetahuan

pemilik.⁴² Jabatan dapat diartikan sebagai suatu kedudukan yang diperoleh dari hasil jerih payahnya sendiri atau pekerjaan yang telah orang itu lalui sejak awal mendapatkan pekerjaan sampai tahap uji kompetensi. Sehingga tugas yang melekat dalam jabatan itu wajib dijalankan selaras pada tugas pokok dan fungsi jabatan yang dibawa.⁴³ Penggelapan dalam jabatan menurut UU Tipikor meliputi perbuatan pegawai negeri yang menggelapkan uang, pemalsuan dokumentasi administrasi, perusakan barang bukti, atau turut membantu perbuatan itu.⁴⁴

4. Pemerasan

Kata “pemerasan” berarti “meminta uang atau barang dengan ancaman atau paksaan” dalam bahasa Indonesia, disebut kata “pemerasan” berasal. Pemeriksaan terutama diatur dalam Bab XXIII KUHP, yang memisahkan pemerasan dari kejahatan ancaman sebagai dua jenis kegiatan kriminal yang termasuk dalam bab ini. Undang-Undang Tipikor perihal pemerasan dimaksudkan disini dimana terdapat pejabat negara dalam menjalankan tugasnya melakukan pemerasan terhadap masyarakat yang tidak mengetahui atau mengetahui apabila

⁴² Ida Bagus Gede Arimbawa Putra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut.” *Jurnal Konstruksi Hukum*. 3 (3) : 2022. Hlm. 478

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Xaverly Claudio E. D. Kaparang.”Sanksi Hukum Penggelapan Dalam Jabatan Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun....” *Lex Privatum* 9, no. 13. 2021.

perbuatan itu salah dan dimana perbuatan pemerasan itu ditujukan untuk memperkaya dirinya.

5. Perbuatan Curang

Tindakan yang tidak jujur atau tidak adil disebut sebagai kecurangan atau perbuatan curang. Kecurangan terjadi ketika kegiatan orang lain mengakibatkan cedera kepentingan orang lain. Sebagian besar dilakukan dengan tujuan menghasilkan keuntungan terhadap hukum. Seseorang yang melakukan kegiatan kecurangan dikenakan hukuman yang diuraikan dalam Pasal 7 Paragraf (1) dari Undang-Undang Korupsi. Hukuman termasuk penjara selama minimal dua tahun dan maksimum tujuh tahun, serta denda setidaknya seratus juta dan maksimum tiga ratus lima puluh juta dolar. Atas dasar artikel ini, berikut ini adalah beberapa contoh perilaku tidak jujur:

- a. Seorang kontraktor, ahli, atau penjual bahan bangunan yang membangun bangunan atau mengirimkan bahan bangunan, melakukan tindakan penipuan yang dapat menempatkan keselamatan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang, di dalam bahaya;
- b. Setiap individu yang ditugaskan untuk mengawasi konstruksi atau pengiriman bahan bangunan, dan yang

secara sadar mengizinkan kegiatan penipuan yang dijelaskan di atas terjadi;

- c. Saat menyerahkan kebutuhan Tentara Nasional Indonesia dan/atau polisi, siapa pun yang melakukan tindakan penipuan yang dapat menempatkan keselamatan negara dalam keadaan perang yang berisiko dikenakan hukuman, atau;
- d. Orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengawasi pengajuan kebutuhan TNI dan/atau polisi secara sadar mengizinkan tindakan penipuan yang telah dijelaskan di atas.

6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Ialah suatu keadaan adanya benturan keperluan individu yang mempergunakan kedudukan dan wewenangnya (baik sengaja maupun tidak sengaja) untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan. Sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan secara objektif dan tidak mempunyai kepentingan. Benturan keperluan pada pengadaan produk dan layanan ialah kondisi pihak yang terlibat mempunyai keperluan pribadi atau kelompok yang bisa mendampakkan objektivitas pengumpulan keputusan, hingga berpotensi memunculkan ketidakadilan, penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan kerugian bagi pihak lainnya.

7. Gratifikasi

Gratifikasi dianggap sebagai pemberian dalam arti luas menurut Pasal 12B UU Tipikor. Hal ini mencakup penyediaan uang, produk, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, liburan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Baik secara lokal maupun internasional, gratifikasi tersebut diterima dan dilakukan baik dengan menggunakan sarana elektronik maupun tanpa menggunakan sarana elektronik. Ketentuan yang disebutkan pada ayat satu Pasal 12B tidak berlaku bagi penerima apabila melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini merupakan pengecualian terhadap Pasal 12C secara sederhana gratifikasi merupakan suatu hadiah yang diberikan oleh seseorang yang tidak meminta apapun pada awal pemberiannya, namun kemudian meminta imbalan pada akhir pemberiannya menjamin adanya rasa timbal balik antara pemberi dan penerima.

1.7.4 Tinjauan Pustaka tentang Kerugian Keuangan Negara

1.7.4.1 Pengertian Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa setiap hak dan kewajiban milik negara yang mampu dianggap dengan uang. Termasuk segala yang berupa uang atau aset negara berkaitan hak dan kewajiban tersebut. Terdapat ruang lingkup keuangan negara terdiri 2 (dua) yaitu

pertama keuangan negara yang didorong oleh pemerintah berbentuk uang, surat berharga, piutang, atau aset.

Kedua, yaitu keuangan negara sebagai kekayaan tetapi pengelolaannya terpisah keuangan negara⁴⁵. Pada kenyataannya negara mengalami kendala yang besar dalam mengelola keuangan negara ini. Hal tersebut menyebabkan pengelolaan keuangan negara jadi rentan oleh perbuatan melawan hukum yang dapat mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara. Salah satu perbuatan atau tindakan yang mampu menimbulkan kerugian keuangan negara yaitu dengan adanya kejahatan korupsi.

1.7.4.2 Pengertian Kerugian Negara

Kerugian negara ialah terjadi oleh adanya kekurangan uang, surat berharga, maupun uang, yang secara nyata dan jumlahnya pasti. Kekurangan uang sebagai akibat perbuatan yang secara melawan hukum baik secara sengaja ataupun karena kelalaian. Unsur kerugian negara meliputi adanya pihak yang bertanggungjawab, berkurangnya uang, surat berharga, atau aset negara, timbulnya kerugian nyata dan bisa diukur, adanya PMH baik disengaja ataupun lalai, serta keterkaitan sebab-akibat pada tindakan serta kerugian yang diakibatkan.⁴⁶ Unsur-unsur tersebut berarti tindak pidana korupsi digolongkan menjadi perbuatan dengan timbulnya kerugian negara. Karena tindak pidana korupsi

⁴⁵ Felicia Edbert, Tundjung Herning Sitabuana, “Keuangan Negara dan Kerugian Negara di Indonesia dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Serina IV UNTAR*, 2022, hlm. 515-516.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 517

ialah perbuatan yang secara melawan hukum, dimana pelaku atau orang lain atau perusahaan turut merasakan keuntungan dari perbuatan tersebut yang kemudian berakibat kerugian keuangan negara⁴⁷.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 518